



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai organisasi Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Presiden akan tetapi sampai dengan saat ini peraturan dimaksud belum terbit sedangkan Peraturan Gubernur tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah belum ada, sehingga terjadi kekosongan pengaturan terhadap organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, untuk mengisi kekosongan hukum terkait kelembagaan dan struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai Lembaga Teknis Daerah yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 sudah tidak dapat berjalan optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan menunjang beban tugas yang cukup besar sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa penyesuaian dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);